

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Secara umum Peran dapat diartikan sebagai kewenangan ataupun kewajiban bagi seseorang untuk melakukan ataupun melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan bahkan Negeranya. Lebih kongrit pengertian peran menurut Abu Ahmadi, Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsinya. Juga menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹

Berdasarkan pengertian daripada Ahli diatas dapat penulis berikan kesimpulan, bahwa peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS ialah serangkaian proses tanggungjawab yang dikerjakan oleh PK dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana, sehingga dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum keluar dari persoalan hukum yang menjeratnya.

¹ Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor, COPI SUSU : *Jurnal Kominikasi, Politik dan Sosiologi*, Vol 3. No. 2. (2021) : Hal. 20.

2.2. Balai Pemasyarakatan

2.2.1. Sejarah dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Sejarah Balai Pemasyarakatan tidak terlepas dari Pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya Jawatan *Reclassering* pada tahun 1927, untuk program bimbingan lanjutan kepada Warga Binaan dewasa dan anak yang akan mendapat pembebasan bersyarat, serta program pembinaan Hindia Belanda Kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pada masa itu. Jawatan *Reclassering* pada akhirnya dibekukan dikarenakan krisis ekonomi yang timbul akibat dari Perang Dunia I, setelah berjalan didalam dunia kepenjaraan Hindia Belanda selama kurang lebih Lima tahun.

Setelah Indonesia merdeka, dan memiliki falsafah Pancasila, institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali, kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang berada dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 03 Nopember 1966. Nomor : HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-Tugas Departemen, maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) dibawah Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat

BISPA. Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. Bis singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA singkatan dari Pengentasan Anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara. BISPA dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.I/VI/1970, dalam kurun waktu 4 tahun sejak dibentuknya Direktorat Bispa tepatnya tahun 1970, dibuka Balai Bispa di Jakarta, Bandung Yogyakarta, Surabaya, dan Madiun, selanjutnya pada tahun 1971 dibuka Balai Bispa Surakarta (Solo) dan Malang, dan seterusnya hingga sekarang telah berjumlah 44 kantor Bispa baik di Ibukota propinsi maupun kabupaten/kodya diseluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS (Balai

Pemasyarakatan) hingga saat ini yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak kalah penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yakni “pembimbing klien pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang pembimbingan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi, dikarenakan Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana tugas yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan secara teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2.2.2. Tujuan Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas

dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive) Balai Pemasyarakatan juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus.

2.2.3. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dengan amanat Undang – Undang. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar

sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

- b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sehingga stigma negatif terhadap anak – anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.³

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “*delik*” berasal dari bahasa Latin *vaitu delictum* atau bisa juga disebut *delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. Kalau Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Werbook van Strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda), maka istilah aslinyapun sama yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah *Strabaarfeir* ini

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta, Hlm. 18

³ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 26

diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda seperti: Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Tirta Amidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana, Lamintang menggunakan istilah pelanggaran pidana, Pompe menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum, Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah delik, demikian pula Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik dan Oemar Seno Adji juga menggunakan istilah delik sedang Utrecht dan Rusli Effendy menggunakan istilah peristiwa pidana.

Di antara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman yang pada saat itu sering memakai perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan kongkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.

Sehubungan dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Simons merumuskan *Strafbaarfeir* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Simons merumuskan *Strafbaarfeir* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum adalah:

- a. Untuk adanya suatu *Strafbaarfeir* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang maupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.
- c. Setiap tindakan melanggar hukum sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechtmeitige handling*.

Dari berbagai istilah yang diberikan oleh para ahli tentang arti *Strafbaarfeir*, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid istilah yang tepat untuk digunakan adalah delik dengan alasan bahwa:

- a. Bersifat universal, dikenal dimana-mana.
- b. Bersifat ekonomis, karena sangat singkat, efisien dan netral.
- c. Tidak menimbulkan kejanggalanLuas pengertiannya.
- d. Orang yang memakai istilah *Strafbaarfeir*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.
- e. Istilah perbuatan pidana seperti istilah lain.

Selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan tidak logis karena kata pidana adalah kata benda yang di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukan sifat perbuatan itu atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya.

Pendapat Andi Zainal Abidin Farid sependapat dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeir* dengan istilah delik itu netral.⁴

2.3.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

⁴ Hambali Thalib., *et al.* (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16-20.

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang- Undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi.

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-Undang. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut.

Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Rampung

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun.

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan dan Delik Berkualifikasi.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan.

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

h. Delik Politik dan Delik Umum.

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, sedangkan delik umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

i. Delik Khusus dan Delik Umum.

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas, sedangkan delik umum

yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa.

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan, sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, Misalnya pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.

2.3.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara normatif, dalam setiap tindakan pidana (*strafbaar feit*) terdapat dua macam unsur, yaitu “unsur-unsur subjektif” dan “unsur-unsur objektif”. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tatkala tindakan pelaku itu terjadi.⁵

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

⁵ JM Muslim. (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia. Hlm. 304

a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan dari salah satu perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.

b. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang ke dua ini.

c. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari

2. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*).

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai

“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.

- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moekjatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum BPHN atau BABINKUMNAS (Badan Pembinaan Hukum Nasional) dalam Rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang diperbolehkan oleh hukum atau anggapan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan larangan atau keharusan, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu

“*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale waderrechtelijk*).
- b. Sifat melawan hukum materil (*materialewederrechtelijk*).

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Kemampuan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antar perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

4. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*).

Berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan nilainya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dipidana.

Istilah kesalahan diambil dari kata *schuld* yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti tetapi sudah sering dipergunakan di dalam penulisan- penulisan.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subjektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, seperti

rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam kerana pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kekurangan perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan, *culpa* mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Culpa dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain, bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul.⁶

⁶ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm. 45-55.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

1. Perbuatan / melakukan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materil)
3. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam).
4. Tidak adanya dasar pembenar.⁷

⁷ Indah Sari. (2020). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), hlm 69.

2.4. Konsep Anak dalam Perundang – Undangan

2.4.1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kriteria. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP)

Menurut KUHP pasal 330 Anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁸

- b. Berdasarkan Undang – Undang Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.²⁴ Ketentuan yang termuat dalam pasal 1 angka 1 membatasi anak dengan umur yakni antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya anak dalam hal ini harus belum pernah kawin maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau sudah

⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.

pernah kawin dan kemudian cerai. Walau dalam perkawinannya putus karena perceraian si anak tetap dikatakan telah dewasa.⁹

c. Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁰

2.4.2. Hak dan Kewajiban Anak

Terkait tentang hak dan kewajiban anak dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 4 sampai pasal 18, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁹ Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial.
- g. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
- k. Setiap anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun, yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam hal politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan.
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum
yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan
didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam
siding tertutup untuk umum.

q. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual
atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam pasal 19, setiap anak
berkewajiban untuk :¹¹

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, Bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang
mulia.

¹¹ Ibid. Hal 24.